



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama penyempurna membawa perubahan dalam kehidupan manusia, bukan hanya dalam permasalahan ibadah *'ubūdiyyah* saja namun juga dalam hal di luar ibadah *ghairu 'ubūdiyyah*. Salah satu bentuk ajaran non *'ubūdiyyah* adalah tata cara bermuamalah.¹ Ruang lingkup muamalah sangat luas dan berhubungan erat dengan interaksi antar manusia. Pada umumnya yang menjadi pembahasan dalam muamalah adalah jenis, akad, dan tata cara transaksi-transaksi yang dapat dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya, seperti jual beli, kerjasama, hutang piutang, gadai, dan lain sebagainya.

¹ Gufron A.M., *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.2.

Agama Islam mengajarkan bahwa, dalam bermuamalah tidak boleh terjadi penipuan, pengkhianatan, pemalsuan dan *ghasab*, sebaliknya wajib diselenggarakan dengan jelas dan terang-terangan serta tidak memasukkan syarat atau praktik yang tidak jelas, agar tidak melanggar hak masyarakat. Selain itu tetap dalam ruang lingkup yang jelas kehalalannya dan menjauhkan dari yang jelas keharamannya serta menjaga dari yang *syubhat*.

Beberapa jenis muamalah terdapat satu akad transaksi yang terkenal dengan istilah *murâbahah*. Pengertian *murâbahah* adalah suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara penjual dengan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo.

Ciri dasar kontrak *murâbahah* (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah sebagai berikut : (i) si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya. (ii) apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang. (iii) apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli, dan (iv) pembayarannya ditangguhkan.²*Murâbahah*, seperti yang dipahami disini, digunakan dalam setiap pembiayaan dimana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.

² Abdullah saeed, *Menyoal Bank syariah*, (Jakarta : Paramadina, 2006), 120.

Lembaga keuangan syariah umumnya mengadopsi *murâbahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *murâbahah*, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan Islam, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok : harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark-up* (laba).

Praktik *murâbahah* sendiri muncul karena Lembaga Keuangan Syariah tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli (nasabah), sehingga Lembaga Keuangan Syariah harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lainnya yang disebut sebagai suplier. Dengan demikian, Lembaga Keuangan Syariah bertindak selaku penjual di satu sisi, dan di sisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah akan menjualnya kembali kepada pembeli (nasabah) dengan harga yang disesuaikan yakni harga beli ditambah margin (*ribh*) yang disepakati.

Permasalahan lain yang muncul adalah kemampuan membayar pembeli atau nasabah. Kebanyakan pembeli di pasar untuk objek dengan nilai yang besar membutuhkan bantuan Lembaga Keuangan Syariah berupa pembayaran tangguh ataupun cicilan. Untuk itulah kemudian *murâbahah* ini berkembang sehingga sistem pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, cicilan, ataupun tangguh.

Selain digunakan dalam kondisi ketika bank tidak memiliki obyek yang diinginkan pembeli, praktik *murâbahah* ini biasanya digunakan untuk membantu

pembeli untuk pengadaan obyek tertentu di mana pembeli tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai.³

Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah sekarang ini semakin pesat dan telah dikenal secara luas di Indonesia. Di antara lembaga keuangan syari'ah itu antara lain Lembaga pembiayaan syariah, Baitul Mal wat Tamwil, Asuransi Syari'ah, Bank Syari'ah dan lain-lain. Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan bentuk perbankan dan pembiayaan yang bebas dari sistem bunga.

Bermunculannya lembaga keuangan yang berusaha menerapkan praktik syariah merupakan hal yang patut disyukuri. Akan tetapi masih saja banyak praktik-praktik yang mereka lakukan ternyata tidak syari. Banyak kaum muslimin yang terlena dengan embel-embel Syariah atau nama-nama berbahasa Arab pada produk-produknya, sehingga jarang di antara mereka yang memperhatikan atau mempertanyakan dengan seksama sistem transaksi yang terjadi.

Kehadiran Koperasi syariah di tengah-tengah koperasi konvensional menawarkan sistem perbankan alternatif bagi Umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan atau jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba.

Chaniago mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara

³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), h. 63.

kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmania antara anggotanya.⁴ Dengan demikian, koperasi adalah suatu perkumpulan orang yang bekerja secara tolong- menolong untuk mencapai tujuan ekonomi mereka. Disini terdapat persuaian dengan ajaran Islam⁵ seperti yang dinyatakan di dalam firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Bertolong- tolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa, dan jangan kamu bertolong- tolongan dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Surat (5) Al- Maidah ;2)

Produk penghimpunan dana Koperasi Serba Usaha-Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya dalam penyaluran dana kepada masyarakat, Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya menerapkannya di dalam lima produknya yang tertuang dalam produk pembiayaan dengan akad *Mudharabah, Musyarokah, Murâbahah, Salam, dan Istisna*. Di antara sistem akad jual beli yang cukup banyak ditemukan pada bank-bank dan lembaga keuangan syariah adalah apa yang disebut dengan istilah *murâbahah*, Transaksi *murâbahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara sederhana, *murâbahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.

⁴Arifin Sutiyo, dkk. *Koperasi teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 14.

⁵ Mochtar, Effendy. *Membangun Koperasi Di Madrasah dan Pondok Pesantren* (Jakarta: Bhratara 1986), h. 1

Praktik *murâbahah* yang diterapkan tidak sealmunya identik dengan pengadaan barang, salah satunya adalah Koperasi Serba Usaha Alhambra Unit Jasa Keuangan Syariah Surabaya. Penerapan *murâbahah* di Koperasi Serba Usaha Alhambra Unit Jasa Keuangan Syariah Surabaya tidak dilakukan dengan memberikan barang melainkan dengan jalan memberikan uang dalam bentuk tunai serta dibebankan dengan tambahan margin kepada nasabah.⁶ Dalam praktiknya, pembiayaan tersebut dilakukan untuk biaya berobat dan biaya anak sekolah.

Selain itu, Koperasi Serba Usaha Alhambra dalam akad *murâbahah* menggunakan istilah pemberian modal usaha dari pihak pertama kepada pihak kedua selaku yang mengajukan atau menerima pembiayaan. Hal ini secara tidak langsung akan dapat menimbulkan asumsi bahwa ada aspek- aspek *mudharabah* dalam akad *murâbahah* di Koperasi Serba Usaha Alhambra Unit Jasa Keuangan Syariah Surabaya. Perbedaan praktik *murâbahah* tersebut tidak lantas memunculkan bahwa Koperasi Serba Usaha Alhambra Unit Jasa Keuangan Syariah Surabaya telah melakukan penyalahgunaan akad *murâbahah* dalam aplikasi dan praktiknya. Tentu Koperasi Serba Usaha Alhambra Unit Jasa Keuangan Syariah Surabaya memiliki landasan hukum sendiri mengenai penggunaan produk pembiayaan *murâbahah*. Dari itulah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti sejauh mana praktik pembiayaan *murâbahah* di Koperasi Serba Usaha Alhambra Unit Jasa Keuangan Syariah Surabaya apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam atau bahkan sama sekali menyimpang.

⁶Widiyanto, wawancara, Surabaya, 25 April 2014

Pembiayaan *murâbahah* di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya dimana pihak Koperasi diumpamakan sebagai pihak yang apabila seseorang ingin membeli suatu barang seperti sepeda motor dan orang tersebut kekurangan uang untuk membelinya maka pihak Koperasi memberikan pinjaman uang untuk digunakan membeli motor tersebut. Dengan suatu asumsi bahwa pihak permohonan membeli motor bukan dari Koperasi sebagaimana sesuai aturan dalam *murâbahah*, melainkan dari si pemohonnya sendiri.

Ketetapan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.04/DSNMAJELIS ULAMA INDONESIA/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia menjelaskan ketentuan umum tentang *murâbahah* dalam perbankan syari'ah⁷ yaitu mengenai :

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murâbahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus

⁷Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta : Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 287.

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepaki.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murâbahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Saat ini nasabah perlu untuk mengetahui bagaimana proses penerapan sistem syariah secara tepat dan benar, kemudian memberdayakan dan menggulirkannya kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bagaimana realisasi pembiayaan *murâbahah* pada Koperasi Serba Usaha – Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya yang merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam ajaran Islam.

Berdasarkan uraian di atas serta melihat adanya beberapa perbedaan dalam implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional pada praktik *murâbahah* di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya, maka penulis tertarik untuk lebih jauh memahami, mengkaji, dan menganalisis praktik *murâbahah* pada Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya tersebut dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul :

Praktik Murâbahah Di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Kantor Cabang Kedung Baruk No 58 Rungkut Surabaya (Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4 Tahun 2000 Tentang Murâbahah).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *Murâbahah* di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya?
2. Apakah praktik *Murâbahah* di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4 Tahun 2000 tentang *murâbahah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan meneliti praktik *Murâbahah* di Koperasi Serba Usaha – Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya.
2. Untuk memahami apakah praktik *murâbahah* di Koperasi Serba Usaha unit Jasa keuangan syariah Alhambra Surabaya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi pembaca

Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi untuk menambah ilmu-ilmu tentang Koperasi Syariah dalam hal bagaimana praktik *murâbahah* yang ada dalam Koperasi Alhambra tersebut.

b. Peneliti lebih lanjut

Bagi peneliti lebih lanjut, peneliti ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang Koperasi Syariah dengan variabel yang lain.

2. Manfaat Praktis

Bagi Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan dalam mengembangkan usahanya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian mengenai praktik *murâbahah* di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya, maka penulis menyajikan dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi ini yang akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan pustaka terdiri dari dua sub bab pertama Penelitian Terdahulu merupakan rujukan dari penelitian terdahulu yang telah diteliti untuk membandingkan hasil penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Pada bab ini juga penyusun mencoba memaparkan tentang teori-teori yang menyangkut tentang pengertian dan dasar hukum *murâbahah* , dan juga menjelaskan tentang praktik

murâbahah di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya. Dari pembahasan ini akan digunakan penyusun sebagai kerangka dasar tentang *murâbahah* yang akan dijadikan alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Bab III metode penelitian, bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data, yang digunakan penyusun sebagai pedoman dan arahan untuk memahami objek penelitian.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, bab ini membahas tentang praktik *murâbahah* di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya dan Penerapan *murâbahah* dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Bab V kesimpulan dan saran merupakan hasil dari penelitian yang kemudian disimpulkan untuk mengetahui hasil yang sudah diteliti dan saran-saran yang dirasa dapat memberikan alternatif bagi solusi masalah-masalah yang ada.